



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRILIA MONISKA RUM;**
2. Tempat Lahir : Manokwari;
3. Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 28 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kampung Ambon, Kecamatan Manokwari Timur Kelurahan Pasir Putih Kabupaten Manokwari;
7. Manokwari Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa **ditangkap** pada hari Minggu, tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/54/XI/Res4.2/2020/Ditresnarkoba tertanggal 4 November 2020;

Terdakwa telah **ditahan** dalam **tahanan Rutan** sebagai berikut :

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/54/XI/Res4.2./2020/Ditresnarkoba tertanggal 5 November 2020, **terhitung sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;**
2. **Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-148/R.2.1/Enz.1/11/2020 tanggal 20 November 2020, **terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;**
3. **Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 282/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tanggal 17 Desember 2020, **terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;**
4. **Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid/2021/PN.Mnk. tanggal 27 Januari 2021, **terhitung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT PRINT-195/R.2.10/Enz.2/03/2021 tertanggal 4 Maret 2021, **terhitung sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;**

6. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pen.Pid/2021/PN.Mnk. tertanggal 19 Maret 2021, **terhitung sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;**

7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pen.Pid/2021/PN.Mnk. tertanggal 12 April 2021, **terhitung sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;**

8. **Perpanjangan Pertama Pengadilan Tinggi Jayapura** berdasarkan Penetapan Nomor /Pen.Pid-Sus/2021/PT.JAP. tertanggal Juni 2021, **terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;**

Terdakwa **didampingi** Ruben FO. Sabami, dkk, SH., **Penasihat Hukum** pada Posbakumadin Manokwari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2021/PN.Mnk. tertanggal 25 Maret 2021;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mnk. tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2021/PN.Mnk. tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;  
Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No: PDM- 06 /R.2.10/Enz.2/ 03 /2021 tertanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRILIA MONISKA RUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA

Halaman 2 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.



GOLONGAN I BERUPA GANJA” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRILIA MONISKA RUM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkotika diduga jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah dos karton;
- 1 (satu) buah handuk warna biru;
- 1 (satu) potong kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE;
- 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam **repliknya** secara lisan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menanggapi dalam **dupliknya** secara lisan tetap pada pembelaannya/pledooinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan **Surat Dakwaan** yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **APRILIA MONISKA RUM** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa dihubungi oleh Saudara YOSEP (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Ade bisa bantu abang ambil abang pu kiriman sayur Awaku/ganja di JNE dari Jayapura kemudia Terdakwa menjawab "Ok sip";

-  
Bahwa sekitar pukul 15.30 WIT, datanglah seorang laki-laki yang merupakan ojek suruhan dari Saudara YOSEP, menjemput Terdakwa kemudian mengantarkan Terdakwa ke kantor JNE, tukang ojek tersebut menyerahkan nomor resi kepada Terdakwa kemudian tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE, menunjukan resi dan mengambil barang kiriman sesuai dengan nomor resi yang ditunjukkan. Ketika Terdakwa hendak meninggalkan kantor JNE, datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa beserta paket barang yang diduga berisi narkotika di bawa ke kantor Polda Papua Barat guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

-  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 188/11651/2020 pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga Narkotika adalah 1.488,1 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma satu) gram;

-  
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4987/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor

Halaman 4 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11143/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering, ternyata setelah dilakukan uji pendahuluan dan uji konfirmasi diperoleh hasil positif Narkotika/Positif Ganja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa baik berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan uji doquenois test, uji fast salt B dan uji konfirmasi GCMS, memperoleh hasil positif THC (*Tetrahydrocannabinol*). Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosis lebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **APRILIA MONISKA RUM** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa dihubungi oleh Saudara YOSEP (Daftar Pencarian

Halaman 5 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ade bisa bantu abang ambil abang pu kiriman sayur Awaku/ganja di JNE dari Jayapura kemudia Terdakwa menjawab “Ok sip”;

Bahwa sekitar pukul 15.30 WIT, datanglah seorang laki-laki yang merupakan ojek suruhan dari Saudara YOSEP, menjemput Terdakwa kemudian mengantarkan Terdakwa ke kantor JNE, tukang ojek tersebut menyerahkan nomor resi kepada Terdakwa kemudian tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE, menunjukan resi dan mengambil barang kiriman sesuai dengan nomor resi yang ditunjukan. Ketika Terdakwa hendak meninggalkan kantor JNE, datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa beserta paket barang yang diduga berisi narkotika di bawa ke kantor Polda Papua Barat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 188/11651/2020 pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduha Narkotika adalah 1.488,1 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma satu) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4987/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 11143/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering, ternyata setelah dilakukan uji pendahuluan dan uji konfirmasi diperoleh hasil positif Narkotika/Positif Ganja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti

Halaman 6 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang dibawa dan dikuasai Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa baik berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan uji doquenois test, uji fast salt B dan uji konfirmasi GCMS, memperoleh hasil positif THC (Tetrahydrocannabinol). Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosis lebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang masing-masing bernama : **1.NASARUDIN, 2.ROY AYAL, 3.UMARDIN** yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :--

**1. Saksi NASARUDIN :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diduga jenis ganja yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari;

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika diduga jenis ganja tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari adalah Terdakwa APRILIA MONISKA RUM;

- Bahwa Saksi NASARUDIN dan SAKSI ROY AYAL serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA MONISKA RUM karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari;

- Bahwa Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta Tim menemukan Terdakwa APRILIA MONISKA RUM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut disimpan di dalam sebuah paket berupa 1 (satu) buah dos karton warna cokelat yang dipegang oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM saat itu dimana pada saat 1 (satu) buah karton dus warna cokelat tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil yang dilakban cokelat berisikan total sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja, dimana pada saat itu kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ditutup menggunakan 1 (satu) potong kain handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau dalam karton dus warna cokelat tersebut;

- Bahwa ciri – ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM yaitu berupa daun, batang dan biji yang telah dikeringkan dalam 63 bungkus plastik bening ukuran besar;

- Bahwa ciri – ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM yaitu berupa daun, batang dan biji yang telah dikeringkan;

- Bahwa pada saat itu Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru yang diduga digunakan oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dan juga 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE;--

- Bahwa pada saat itu Terdakwa APRILIA MONISKA RUM baru saja mengambil paket dari Kantor JNE tersebut, kemudian ketika Terdakwa APRILIA MONISKA RUM yang pada saat itu sedang memegang paket tersebut

Halaman 8 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar dari Kantor JNE tersebut, Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim lalu menghampiri Terdakwa APRILIA MONISKA RUM dan melakukan pemeriksaan terhadap paket berupa 1 (satu) buah dos karton tersebut dan ketika dibuka ternyata paket tersebut berisikan Narkotika diduga jenis ganja;

- Bahwa pada saat itu ada Saksi UMARDIN karyawan JNE yang ikut menyaksikan pada saat Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim melakukan pemeriksaan terhadap paket berupa 1 (satu) buah dos karton warna cokelat milik Terdakwa APRILIA MONISKA RUM tersebut, dimana pada saat dibuka ternyata paket tersebut berisikan Narkotika diduga jenis ganja;

- Bahwa pada saat Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim menemukan Terdakwa APRILIA MONISKA RUM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut situasi sore hari dan pemeriksaan terhadap paket berisikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut dilakukan di dalam kantor JNE dan cukup panchayaan dari lampu dalam kantor JNE tersebut, sehingga terlihat jelas pada saat Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim membuka paket tersebut dan menemukan Narkotika diduga jenis ganja di dalam paket tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis ganja yang sering dilakukan melalui jasa pengiriman sehingga masuk ke Manokwari dan diedarkan di Manokwari dan sekitarnya, sehingga Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim lalu menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim menemukan Terdakwa APRILIA MONISKA RUM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar, dimana pada saat itu Terdakwa APRILIA MONISKA RUM baru saja mengambil sebuah paket berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dos karton warna coklat dari Kantor JNE di Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, lalu ketika akan keluar dari Kantor JNE tersebut, Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim lalu menghampiri Terdakwa APRILIA MONISKA RUM dan melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM tersebut dan ketika paket tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas aluminium foil dilakban warna coklat ditutup menggunakan 1 (satu) potong kain handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau dan ketika dibuka ternyata 7 (tujuh) bungkus kertas aluminium foil dilakban warna coklat berisikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut, selanjutnya Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim lalu membawa Terdakwa APRILIA MONISKA RUM ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di sidang tersebut dan dapat Saksi jelaskan bahwa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim temukan dibungkus menggunakan 7 (tujuh) bungkus kertas aluminium foil berada dalam 1 (satu) buah dus karton dimana 7 (tujuh) bungkus kertas aluminium foil tersebut ditutup dengan 1 (satu) buah handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau, kemudian 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE adalah bukti tanda terima dari Kantor JNE di Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru adalah Handphone yang disita dari Terdakwa APRILIA MONISKA RUM yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim dilengkapi dengan surat perintah tugas saat itu;

- Bahwa Terdakwa APRILIA MONISKA RUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut;

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

## 2. Saksi ROY AYAL :

Halaman 10 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diduga jenis ganja yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari;

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika diduga jenis ganja tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari adalah Terdakwa APRILIA MONISKA RUM;

- Bahwa Saksi NASARUDIN dan SAKSI ROY AYAL serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRILIA MONISKA RUM karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari;

- Bahwa Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta Tim menemukan Terdakwa APRILIA MONISKA RUM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut disimpan di dalam sebuah paket berupa 1 (satu) buah dos karton warna cokelat yang dipegang oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM saat itu dimana pada saat 1 (satu) buah karton dus warna cokelat tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil yang dilakban cokelat berisikan total sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja, dimana pada saat itu kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ditutup menggunakan 1 (satu) potong kain handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau dalam karton dus warna cokelat tersebut;

- Bahwa ciri – ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh

Halaman 11 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa APRILIA MONISKA RUM yaitu berupa daun, batang dan biji yang telah dikeringkan dalam 63 bungkus plastik bening ukuran besar;

- Bahwa ciri – ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM yaitu berupa daun, batang dan biji yang telah dikeringkan;

- Bahwa pada saat itu Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru yang diduga digunakan oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dan juga 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa APRILIA MONISKA RUM baru saja mengambil paket dari Kantor JNE tersebut, kemudian ketika Terdakwa APRILIA MONISKA RUM yang pada saat itu sedang memegang paket tersebut akan keluar dari Kantor JNE tersebut, Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim lalu menghampiri Terdakwa APRILIA MONISKA RUM dan melakukan pemeriksaan terhadap paket berupa 1 (satu) buah dos karton tersebut dan ketika dibuka ternyata paket tersebut berisikan Narkotika diduga jenis ganja;

- Bahwa pada saat itu ada Saksi UMARDIN karyawan JNE yang ikut menyaksikan pada saat Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim melakukan pemeriksaan terhadap paket berupa 1 (satu) buah dos karton warna cokelat milik Terdakwa APRILIA MONISKA RUM tersebut, dimana pada saat dibuka ternyata paket tersebut berisikan Narkotika diduga jenis ganja;

- Bahwa pada saat Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim menemukan Terdakwa APRILIA MONISKA RUM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut situasi sore hari dan pemeriksaan terhadap paket berisikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut dilakukan di dalam kantor JNE dan cukup panchayaan dari lampu dalam kantor JNE tersebut, sehingga terlihat jelas pada saat Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim membuka paket

Halaman 12 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemukan Narkotika diduga jenis ganja di dalam paket tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis ganja yang sering dilakukan melalui jasa pengiriman sehingga masuk ke Manokwari dan diedarkan di Manokwari dan sekitarnya, sehingga Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim lalu menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim menemukan Terdakwa APRILIA MONISKA RUM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar, dimana pada saat itu Terdakwa APRILIA MONISKA RUM baru saja mengambil sebuah paket berupa 1 (satu) buah dos karton warna cokelat dari Kantor JNE di Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, lalu ketika akan keluar dari Kantor JNE tersebut, Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim lalu menghampiri Terdakwa APRILIA MONISKA RUM dan melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM tersebut dan ketika paket tersebut dibuka ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil dilakban warna cokelat ditutup menggunakan 1 (satu) potong kain handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau dan ketika dibuka ternyata 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil dilakban warna cokelat berisikan Narkotika diduga jenis ganja tersebut, selanjutnya Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim lalu membawa Terdakwa APRILIA MONISKA RUM ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di sidang tersebut dan dapat Saksi jelaskan bahwa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim temukan dibungkus menggunakan 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil berada dalam 1 (satu) buah dus karton dimana 7

Halaman 13 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tujuh) bungkus kertas alumunium foil tersebut ditutup dengan 1 (satu) buah handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau, kemudian 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE adalah bukti tanda terima dari Kantor JNE di Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru adalah Handphone yang disita dari Terdakwa APRILIA MONISKA RUM yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi NASARUDIN dan Saksi ROY AYAL serta tim dilengkapi dengan surat perintah tugas saat itu;

- Bahwa Terdakwa APRILIA MONISKA RUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut;

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

### 3. Saksi UMARDIN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti memberi keterangan saat ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa APRILIA MONISKA RUM karena kepemilikan Narkotika jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari;

- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa APRILIA MONISKA RUM setelah Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian saat ini karena pada saat kejadian Saksi hanya mengenali orangnya saja;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu petugas Kepolisian mengamankan seorang perempuan yang belakangan Saksi tahu bernama Terdakwa APRILIA MONISKA RUM di Kantor JNE, yang adalah tempat Saksi bekerja, lalu petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan pada saat paket berupa 1 (satu) buah karton warna coklat yang dimiliki oleh Terdakwa APRILIA MONISKA RUM diperiksa oleh petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dimana di dalam paket tersebut ternyata berisi Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa banyak jumlah Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat itu saksi lihat petugas Kepolisian membuka paket berupa 1 (satu) buah karton warna coklat milik Terdakwa APRILIA MONISKA RUM dan di dalamnya terdapat beberapa bungkus kertas aluminium foil yang dilakban warna coklat lalu petugas kepolisian membuka bungkus tersebut dan ternyata berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik bening ukuran besar yang jumlahnya cukup banyak namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya saat itu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa APRILIA MONISKA RUM turut menyaksikan juga bersama Saksi dan petugas Kepolisian pada saat paket berupa 1 (satu) buah karton warna coklat tersebut diperiksa oleh petugas Kepolisian lalu ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut di dalamnya;

- Bahwa pada saat itu sudah sore hari sekitar jam 16.15 Wit, dan pada saat paket berupa 1 (satu) buah karton warna coklat tersebut diperiksa Saksi melihatnya dengan jelas karena di ruangan yang berada di kantor JNE tempat diperiksanya paket tersebut terdapat cukup pencahayaan dari lampu yang ada di ruangan tersebut sehingga Saksi dan semua yang berada di ruangan tersebut bisa melihat dengan jelas pada saat paket tersebut dibuka dan ditemukan Narkotika jenis ganja di dalamnya;

- Bahwa pada saat itu jarak Saksi cukup dekat sekitar 1,5 meter – 2 meter pada saat petugas Kepolisian memeriksa dan membuka paket tersebut dan ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut di dalamnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa APRILIA MONISKA RUM mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa APRILIA MONISKA RUM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu berapa jumlah dari Narkotika jenis ganja tersebut, karena Saksi hanya melihat pada saat karton tersebut dibuka

Halaman 15 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat beberapa bungkus kertas alumunium foil di dalamnya, dimana diatas kertas alumunium foil tersebut ditutup dengan 1 (satu) buah handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau dan ketika kertas alumunium foil tersebut dibuka ternyata berisikan Narkotika jenis ganja dalam plastik bening ukuran besar dengan jumlah yang banyak. Kemudian 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE tersebut adalah bukti tanda terima dari Kantor JNE tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa APRILIA MONISKA RUM memiliki izin atau tidak menerima atau menguasai ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait perkara Terdakwa;

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Ahli bernama HASURA MULYANI, Amd.** Yang telah dipanggil secara sah namun tidak menghadap di sidang dengan alasan bertempat tinggal jauh dari PN Manokwari, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Ahli sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah yaitu kami satu tim yakni Ahli sendiri sebagai Paur Narkobafor, 1 (satu) orang Pemeriksa Forensik, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor dan 1 (satu) orang Pamin Kimbiafor, selanjutnya Ahli sendiri sekaligus menjadi Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti yaitu :
  - Barang Bukti 1 (satu) sachet berisi batang, biji dan daun :
    - Pemeriksaan I : Uji Doquenois Test = Positif;
    - Pemeriksaan II : Uji Fast Blue B = Positif;
    - Pemeriksaan III : Uji Konfirmasi GCMS = Positif Cannabinol;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa APRILIA MONISKA RUM berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 16 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek samping sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berfikir; Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat; Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;

Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa Aprilia Moniska Rum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar jam 16.15 Wit, di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kantor JNE, Jl. Merdeka, Kab. Manokwari dan baru saja mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat, lalu ketika Terdakwa akan keluar dari Kantor JNE, tiba – tiba datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan memeriksa paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat yang saya ambil tersebut dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil yang dilakban cokelat berisikan total sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja, dimana pada saat itu kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ditutup menggunakan 1 (satu) potong kain handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau dalam karton dus warna cokelat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat tersebut berisi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saudara YOSEP;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja untuk diserahkan kepada Saudara YOSEP karena Saudara YOSEP yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saudara YOSEP meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu ini namun terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan

Halaman 17 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara YOSEP yaitu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit, sebelum Terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara YOSEP tidak bertemu langsung karena Terdakwa dan Saudara YOSEP hanya komunikasi melalui Handphone yaitu melalui messenger;

- Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara YOSEP, lalu sekitar jam 15.30 Wit, ada seorang laki – laki ojek suruhan Saudara YOSEP yang datang menjemput Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke kantor JNE di Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, lalu sekitar jam 16.00 Wit, Terdakwa tiba di kantor JNE tersebut dan ojek tersebut lalu memberikan nomor resi pengiriman kepada Terdakwa dan ojek tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor JNE tersebut mengantri untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman kepada petugas JNE dan petugas JNE lalu menyuruh Terdakwa untuk menandatangani bukti tanda terima, lalu Terdakwa mengambil dan membawa paket tersebut dan ketika akan keluar dari kantor JNE tersebut, tiba – tiba datang petugas Kepolisian memeriksa Terdakwa dan paket tersebut dan ditemukan Narkotika jenis ganja dalam paket tersebut sehingga Terdakwa dan paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal laki – laki ojek yang mengantar Terdakwa tersebut karena pada saat itu ojek tersebut memakai helm dan masker serta jaket sehingga Terdakwa tidak dapat mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara YOSEP untuk mengambil paket berisi Narkotika diduga jenis ganja tersebut karena Saudara YOSEP menjanjikan Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa telah mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut di kantor JNE tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali komunikasi dengan Saudara YOSEP pada tanggal 04 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah kost Terdakwa di Kampung Ambon, Kel. Pasir Putih, Kab. Manokwari, dan Handphone yang Terdakwa gunakan yaitu Handphone merk Samsung warna biru dimana Handphone tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika diduga jenis

Halaman 18 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ganja tersebut adalah Narkotika jenis ganja yang pada saat ditemukan dibungkus menggunakan 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil berada dalam 1 (satu) buah dus karton dimana 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil tersebut di tutup dengan 1 (satu) buah handuk warna biru dan 1 (satu) potong kain warna hijau, kemudian 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE adalah bukti tanda terima dari Kantor JNE di Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, tempat Terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru adalah Handphone yang Terdakwa gunakan pada saat terakhir kali berkomunikasi dengan Saudara YOSEP untuk mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada beberapa pegawai dari Kantor JNE tersebut yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa baru saja mengambil paket tersebut dan Terdakwa bawa dengan cara dipegang, namun tiba – tiba datang petugas Kepolisian memeriksa paket tersebut dan saat dibuka paket tersebut berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dan pegawai dari JNE ikut menyaksikan juga saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ganja adalah barang terlarang karena Terdakwa biasa menonton di televisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa  
Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti ganja yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkotika diduga jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah dos karton;
- 1 (satu) buah handuk warna biru;
- 1 (satu) potong kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE;
- 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil;

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

-  
Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 188/11651/2020 pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduha Narkotika adalah 1.488,1 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma satu) gram;

-  
Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4987/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 11143/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering, ternyata setelah dilakukan uji pendahuluan dan uji konfirmasi diperoleh hasil positif Narkotika/Positif Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.Nasarudin, 2.Roy Ayal, dan 3.Umardin, keterangan Ahli Hasura Mulyani, Amd., **bukti surat**, dan **keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **APRILIA MONISKA RUM** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.15 WIT, bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Kabupaten Manokwari terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa dihubungi oleh Saudara YOSEP (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui handphone via aplikasi whatsapp dengan mengatakan "Ade bisa bantu abang ambil abang pu kiriman sayur Awaku/ganja di JNE dari Jayapura kemudia Terdakwa menjawab "Ok sip";

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIT, datanglah seorang laki-laki yang merupakan ojek suruhan dari Saudara YOSEP, menjemput Terdakwa kemudian mengantarkan Terdakwa ke kantor JNE, tukang ojek tersebut menyerahkan nomor resi kepada Terdakwa kemudian tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE, menunjukan resi dan mengambil barang kiriman sesuai dengan nomor resi yang ditunjukkan. Ketika Terdakwa hendak meninggalkan kantor JNE, datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa beserta paket barang yang diduga berisi narkotika dibawa ke kantor Polda Papua Barat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat tersebut berisi Narkotika jenis ganja;--

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saudara YOSEP;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja untuk diserahkan kepada Saudara YOSEP karena Saudara YOSEP yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 21 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa Saudara YOSEP meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu ini namun terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara YOSEP yaitu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit, sebelum Terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;

-  
Bahwa Terdakwa dan Saudara YOSEP tidak bertemu langsung karena Terdakwa dan Saudara YOSEP hanya komunikasi melalui Handphone yaitu melalui messenger;

-  
Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara YOSEP, lalu sekitar jam 15.30 Wit, ada seorang laki – laki ojek suruhan Saudara YOSEP yang datang menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke kantor JNE di Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, lalu sekitar jam 16.00 Wit, Terdakwa tiba di kantor JNE tersebut dan ojek tersebut lalu memberikan nomor resi pengiriman kepada Terdakwa dan ojek tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

-  
Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor JNE tersebut mengantri untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman kepada petugas JNE dan petugas JNE lalu menyuruh Terdakwa untuk menandatangani bukti tanda terima, lalu Terdakwa mengambil dan membawa paket tersebut dan ketika akan keluar dari kantor JNE tersebut, tiba - tiba datang petugas Kepolisian memeriksa Terdakwa dan paket tersebut dan ditemukan Narkotika jenis ganja dalam paket tersebut sehingga Terdakwa dan paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian;

-  
Bahwa Terdakwa tidak mengenal laki – laki ojek yang mengantarkan Terdakwa tersebut karena pada saat itu ojek tersebut memakai helm dan masker serta jaket sehingga Terdakwa tidak dapat mengenalinya;

-  
Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara YOSEP untuk mengambil paket berisi Narkotika diduga jenis ganja tersebut karena Saudara YOSEP menjanjikan Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) apabila Terdakwa telah mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut di kantor JNE tersebut;

-

Bahwa Terdakwa terakhir kali komunikasi dengan Saudara YOSEP pada tanggal 04 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah kost Terdakwa di Kampung Ambon, Kel. Pasir Putih, Kab. Manokwari, dan Handphone yang Terdakwa gunakan yaitu Handphone merk Samsung warna biru dimana Handphone tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 188/11651/2020 pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga Narkotika adalah 1.488,1 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma satu) gram;

-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4987/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 11143/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering, ternyata setelah dilakukan uji pendahuluan dan uji konfirmasi diperoleh hasil positif Narkotika/Positif Ganja;

-

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa baik berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan uji doquenois test, uji fast salt B dan uji konfirmasi GCMS, memperoleh hasil positif THC (Tetrahydrocannabinol). Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis

Halaman 23 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosis lebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan** berbentuk **Alternatif** yaitu **Pertama**, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU, **Kedua**, melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dari hasil pembuktian dipersidangan, yang menurut hemat Majelis karena terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menerima, menyimpan dan menguasai paket melalui pengiriman JNE yang sebelumnya telah diketahui berisi ganja (barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 1.488,1 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma satu) gram) atau lebih dari 1 (satu) kilogram untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara Yosep, maka Majelis berpendapat akan dipertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Add.1 Unsur **“Setiap orang”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Aprilia Moniska Rum, yang identitasnya bersesuaian



dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Aprilia Moniska Rum ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Add.2 Unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” yaitu bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur “melawan hukum” yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” disusun secara alternatif maka salah satu saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam perkara ini “ganja” termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak dapat digunakan untuk pengobatan melainkan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.Nasarudin, 2.Roy Ayal, dan 3.Umardin, keterangan Ahli Hasura Mulyani, Amd., **bukti surat**, dan **keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **APRILIA MONISKA RUM** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 16.15 WIT, bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Merdeka Kabupaten Manokwari terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

-  
Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa dihubungi oleh Saudara YOSEP (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui handphone via aplikasi whatsapp dengan mengatakan "Ade bisa bantu abang ambil abang pu kiriman sayur Awaku/ganja di JNE dari Jayapura kemudia Terdakwa menjawab "Ok sip";

-  
Bahwa sekitar pukul 15.30 WIT, datanglah seorang laki-laki yang merupakan ojek suruhan dari Saudara YOSEP, menjemput Terdakwa kemudian mengantarkan Terdakwa ke kantor JNE, tukang ojek tersebut menyerahkan nomor resi kepada Terdakwa kemudian tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE, menunjukan resi dan mengambil barang kiriman sesuai dengan nomor resi yang ditunjukkan. Ketika Terdakwa hendak meninggalkan kantor JNE, datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa beserta paket barang yang diduga berisi narkotika dibawa ke kantor Polda Papua Barat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

-  
Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna coklat tersebut berisi Narkotika jenis ganja;--



-  
Bahwa tujuan Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saudara YOSEP;

-  
Bahwa Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton dus warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja untuk diserahkan kepada Saudara YOSEP karena Saudara YOSEP yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut;

-  
Bahwa Saudara YOSEP meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu ini namun terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara YOSEP yaitu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit, sebelum Terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;

-  
Bahwa Terdakwa dan Saudara YOSEP tidak bertemu langsung karena Terdakwa dan Saudara YOSEP hanya komunikasi melalui Handphone yaitu melalui messenger;

-  
Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara YOSEP, lalu sekitar jam 15.30 Wit, ada seorang laki – laki ojek suruhan Saudara YOSEP yang datang menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke kantor JNE di Jl. Merdeka, Kab. Manokwari, lalu sekitar jam 16.00 Wit, Terdakwa tiba di kantor JNE tersebut dan ojek tersebut lalu memberikan nomor resi pengiriman kepada Terdakwa dan ojek tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

-  
Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor JNE tersebut mengantri untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman kepada petugas JNE dan petugas JNE lalu menyuruh Terdakwa untuk menandatangani bukti tanda terima, lalu Terdakwa mengambil dan membawa paket tersebut dan ketika akan keluar dari kantor JNE tersebut, tiba - tiba datang petugas Kepolisian memeriksa Terdakwa dan paket tersebut dan ditemukan Narkotika jenis ganja dalam paket tersebut sehingga Terdakwa dan paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Terdakwa tidak mengenal laki – laki ojek yang mengantar Terdakwa tersebut karena pada saat itu ojek tersebut memakai helm dan masker serta jaket sehingga Terdakwa tidak dapat mengenalinya;  
-

Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara YOSEP untuk mengambil paket berisi Narkotika diduga jenis ganja tersebut karena Saudara YOSEP menjanjikan Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa telah mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut di kantor JNE tersebut;  
-

Bahwa Terdakwa terakhir kali komunikasi dengan Saudara YOSEP pada tanggal 04 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah kost Terdakwa di Kampung Ambon, Kel. Pasir Putih, Kab. Manokwari, dan Handphone yang Terdakwa gunakan yaitu Handphone merk Samsung warna biru dimana Handphone tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;  
-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 188/11651/2020 pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduha Narkotika adalah 1.488,1 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma satu) gram;  
-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4987/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 11143/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering, ternyata setelah dilakukan uji pendahuluan dan uji konfirmasi diperoleh hasil positif Narkotika/Positif Ganja;  
-

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti

Halaman 28 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ganja yang dibawa dan dikuasai Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

-

Bahwa

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa baik berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan uji doquenois test, uji fast salt B dan uji konfirmasi GCMS, memperoleh hasil positif THC (Tetrahydrocannabinol). Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosis lebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya 1.488,1 (seribu empat ratus delapan puluh delapan koma satu) gram atau melebihi 5 (lima) gram yang telah dibagi dalam bungkus-bungkus plastik bening, yang hendak Terdakwa serahkan kepada Saudara Yosep, hal mana dilakukan Terdakwa secara melawan hukum yaitu secara tanpa hak dan tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat



dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama generasi muda;

**Hal-hal yang meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, yang lama dan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana denda dijatuhkan dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti ganja sebagai barang yang dilarang penggunaannya tanpa ijin dari yang berwenang, maka patut untuk dirampas selanjutnya dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang akan dirampas untuk Negara, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **APRILIA MONISKA RUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON**"

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **APRILIA MONISKA RUM** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp8.000.000.000**, (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka **diganti** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkotika diduga jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah dos karton;
- 1 (satu) buah handuk warna biru;
- 1 (satu) potong kain warna hijau;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari JNE;
- 7 (tujuh) bungkus kertas alumunium foil;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 30 hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Mnk.



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari RABU, tanggal 23 JUNI 2021** oleh **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Rakhmat Fandika Timur, S.H.**

**Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Akhmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Florenca Crisberk Hutubessy, S.H.**